



PUTUSAN

Nomor -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan hal ini memberikan kuasa kepada Ropa Roli, S.H., beralamat di KM. 14 Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 62/RR/Pdt.G/XI/2023 tanggal 1 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Way Kanan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor -, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2017 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal - yang dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan Kab. Way Kanan, sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - Bahwa Penggugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020 bahwa pada saat itu dikarenakan Penggugat tidak mempunyai anak dari awal pernikahan sampai sekarang akhirnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat saat ini tinggal di rumah Paman Penggugat yang beralamatkan di Kabupaten Way Kanan dan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Kabupaten Way Kanan, hal ini sudah berjalan selama \pm 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang seperti dijelaskan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat pada tanggal -, sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Desember 2023 dan tanggal 3 Januari 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas panggilan tersebut di atas, m oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidanganya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - a.n. **PENGGUGAT**, sesuai dengan aslinya (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan pada tanggal - oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan, sesuai dengan aslinya (bukti P-2);

Bukti-bukti tersebut di atas telah diperiksa dan telah sesuai dengan aslinya dan juga telah diberi meterai yang cukup, sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu **1. SAKSI I, 2. SAKSI II, 3. SAKSI III, 4. SAKSI IV**, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg/ Pasal 125 ayat (1) HIR yang menyatakan:

"Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, menyatakan bahwa putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/ 283 RBg menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dibenarkan menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan tersebut tidaklah melawan hukum;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 diberitahukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang di daerah hukumnya merupakan tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kampung Bhakti Negara, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang mengenai petitum gugatan point pertama yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena Majelis Hakim belum mempertimbangkan keseluruhan petitum-petitum yang diajukan oleh Penggugat, maka terhadap Petitum Pertama ini akan disimpulkan pada akhir putusan setelah mempertimbangkan keseluruhan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan perceraian Penggugat, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perkawinan secara agama Hindu, agama yang dianut

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat mengenai menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

“Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian,
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa yurisprudensi terkait dengan alasan-alasan perceraian yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:

- a. Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- b. Yurisprudensi Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka gugatan Penggugat (isteri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;
- c. Yurisprudensi Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (*onheelhare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa yang menjadi alasan gugatan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang terus menerus karena :

Bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

- a. Bahwa Penggugat tidak memiliki anak;



b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2020 bahwa pada saat itu dikarenakan Penggugat tidak mempunyai anak dari awal pernikahan sampai sekarang akhirnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, hal ini sudah berjalan selama \pm 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena faktor belum memiliki keturunan dari hasil perkawinan, dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah. Selain itu telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil dan tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga. Diantara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terdapat bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa telah terpenuhi alasan-alasan untuk dapat terjadi perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu, terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, dengan demikian terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan seperti ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya mengatur bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian oleh karena ketentuan tersebut di atas bersifat imperative maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memasukan dalam amar putusan mengenai Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dan Pejabat Pencatatan Sipil atau Pegawai Pencatat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan mencatat pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat mengenai “Membebaskan biaya perkara menurut hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) Rbg mengatur mengenai biaya perkara yang pada intinya bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun Tergugat mungkin dapat memenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding Tergugat ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sehingga petitum ke- 3 (tiga) gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat mengenai “Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”, oleh karena petitum ke-2 (dua) sampai dengan petitum ke-3 (tiga) dikabulkan oleh

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, maka petitum ke-1 (satu) dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR/ Pasal 149 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - tertanggal - putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan agar Pejabat Pencatatan Sipil atau Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan mencatat pada Register Akta Perceraian serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.500,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh kami, Andre Jevi Surya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hanifia Zammi Fernanda, S.H., dan Ridwan Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Joko Sulisty, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Hanifia Zammi Fernanda, S.H.

Andre Jevi Surya, S.H., M.H.

Dto

Ridwan Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Joko Sulisty, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/ PNBP	Rp	30.000,00;
2.....	Rp	
Pemberkasan/ATK :		100.000,00;
.....		
3.....	Rp	10.500,00;
Penggandaan Berkas		
4.....	Rp	
Panggilan :		56.000,00;
.....		
5.....	Rp	
PNBP Panggilan :		20.000,00;
.....		
6.....	Rp	
Biaya Sumpah :		40.000,00;
.....		
7.....	Rp	
Materai :		10.000,00;
.....		
8.....	Rp	
Redaksi :		10.000,00;
.....		
Jumlah	Rp	276.500,00;
(Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah);		

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)